

**TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-HAK MANTAN NARAPIDANA  
(Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)**

Oleh:  
**MOH. ARIF KURNIAWAN S.T IDRUS**  
**NIM: H1117092**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING  
TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-  
HAK MANTAN NARAPIDANA  
(Studi Kasus Lapas Kelas II A Gorontalo)



Pembimbing I



Dr. H. Marwan Djafar, SH, MH  
NIDN: 0911037001

Pembimbing II



Suardi Rais, SH, MH  
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-HAK  
MANTAN NARAPIDANA  
(Studi Kasus Lapas Klas II A Gorontalo)

OLEH:  
MOH. ARIF KURNIAWAN S. T. IDRUS  
NIM :H.11.17.092



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Moh. Arif Kurniawan S.T Idrus  
**N i m** : H.11.17.092  
**Konsentrasi** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-HAK MANTAN NARAPIDANA (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 30 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



**Moh. Arif Kurniawan S. Idrus**

# ABSTRAK

**MOH. ARIF KURNIAWAN S.T. IDRUS. H1117092. TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-HAK MANTAN NARAPIDANA (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA GORONTALO)**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo) (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana adalah yang pertama Hak Kedudukan yang sama/ kesempatan yang sama guna memulihkan mantan narapidana agar dapat berkembang ditengah masyarakat luas serta Pengakuan dimata masyarakat sebagai seorang yang tidak lagi sebagai penjahat atau mantan narapidana dan Starata sosial yang dapat menjamin mereka agar kembali ditengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang memiliki harkat, derajat dan martabat (2).Faktor penghambat Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana adalah Faktor Lingkungan merupakan faktor utama agar dapat mendukung semua kegiatan mantan narapidana seperti lingkungan bergaul , lingkungan keluarga, dan lingkungan bekerja dan Faktor Hukum merupakan instrumen yang dapat menjamin hak-hak mantan narapidana tersebut mendapatkan perlindungan ditengah-tengah masyarakat mengenai harkat dan derajatnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Sebaiknya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat memiliki kesepahaman mengenai mantan narapidana yang harus tetap diberikan motivasi dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. 2) Dalam hal yang menghambat pemulihan hak-hak mantan narapidana seharusnya ada regulasi baru yang digunakan untuk membantu mereka mantan narapidana agar kembali kemasayarakat seutuhnya

Kata kunci: pemulihan hak-hak, mantan narapidana



# ABSTRAK

**MOH. ARIF KURNIAWAN S.T. IDRUS. H1117092. THE JURIDICAL OVERVIEW OF THE RESTORATIONS OF EX-PRISONERS RIGHTS (A CASE STUDY AT CLASS IIA GORONTALO CORRECTIONAL INSTITUTION)**

*The research method used in this study is the type of empirical research. The purposes of this study are to find out: (1) the restoration of the rights of ex-prisoners (a case study at Class IIA Gorontalo Correctional Institution), and (2) the factors hindering the restoration of the rights of ex-prisoners (a case study at Class IIA Gorontalo Correctional Institution). The results of this study indicate that: (1) The restoration of the rights of ex-prisoners is implemented. By having the right restorations to equal status/equal opportunity, ex-prisoners can develop in the community, as well as recognition in the community as someone who is no longer under the status of a criminal or ex-prisoner. Their social status can guarantee them to return to society as a person with dignity (2) The inhibiting factors for the restoration of the rights of ex-prisoners cover the environmental factor. It is the main factor that supports all activities of ex-prisoners, such as environment, social life, family environment, and work environment. While the legal factors are instruments that can guarantee the rights of ex-prisoners to get protection in society regarding their dignity and status. Based on the results of the study, it is recommended that: 1) The government, law enforcement, and the community should have an understanding of ex-prisoners that must have the same motivation and opportunities as others. 2) Regarding the factors hindering the restoration of the rights of ex-prisoners, there should be a new regulation to help ex-prisoners to return to society as a whole.*

*Keywords: restoration of rights, ex-prisoners*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-HAK MANTAN NARAPIDANA (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Syarif Sutrisno Idrus S.T Dan Ibunda Santy Tomayahu S.Kom Menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga ALLAH SWT Selalu memberikan rahmat dan berkahnya
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin , S.Kom,M.Kom,Sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE, M.Si. SE Sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawujar, S.H.,MH Sebagai Wakil Rektor III  
Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi  
dan Keuangan sekaligus pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas  
Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan  
Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Bapak Haritsa SH.,MH Sebagai Sekretaris Prodi Pada Fakultas Hukum  
Universitas Icshan Gorontalo
13. Bapak Dr.H. Marwan Djafar SH.,MH selaku pembimbing I pada Fakultas  
Hukum Universitas Icshan Gorontalo
14. Ibu Dr. Rafika Nur SH.,MH Sebagai Wakil Direktur I Pasca Sarjana  
Sekaligus Penguji I
15. Bapak Arpin Djumadi SH.,MH Sebagai Penguji III
16. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika  
Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

17. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan  
Gorontalo

18. Seluruh rekan rekan Letteng sulut 2016-2017

19. Serta seluruh kelurga dan kerabat yang saya cintai

20. Dan Teristimewa kepada sahabat saya yang Bernama rian bagogo

Semoga bantuan dan dorongan yang Calon Peneliti terima dari semua  
pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

**Gorontalo, Mei 2022**  
**Penulis**

**Moh. Arif Kurniawan S.T. Idrus**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	15
2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi .....	16
2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi .....	16
2.2.2. Jenis Jenis Sanksi .....	18
2.3. Tinjauan Umum Narapidana .....	21
2.3.1. Defenisi Narapidana .....	21
2.3.2. Teori Pemidanaan .....	21
2.3.3. Pidana Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia .....	23
2.3.4. Definisi Pembinaan .....	23
2.3.5. Penggolongan Narapidana Dalam Pembinaan .....	26
2.3.6. Tujuan Pembinaan Narapidana .....	27

2.3.7. Bentuk Pembinaan Narapidana .....	29
2.3.8. Tahapan Pembinaan Narapidan .....	31
2.3.9. Hak Dan Dasar Hukum Mantan Narapidana .....	34
2.4 Kerangka Pikir .....	36
2.5 Definisi Operasional .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
3.4 Populasi Dan Sampel .....	39
3.5. Sumber Data .....	40
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2. Pemulihan Hak-Hak Eks Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat.....	52
4.2.1. Hak Kedudukan Yang Sama/ Kesempatan Yang Sama .....	52
4.2.2. Pengakuan.....	57
4.2.3. Starata Sosial .....	60
4.3. Faktor Penghambat Pemulihan Hak-Hak Eks Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat .....	61
4.3.1. Faktor Lingkungan .....	64
4.3.2. Faktor Hukum.....	66
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	69





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pemulihan harkat derajat dan martabat setiap orang merupakan hak yang harus dimiliki setiap orang, baik orang yang dalam keadaan baik-baik saja maupun seorang mantan narapidana hal ini tentunya harus dilindungi oleh negara, Perlindungan hukum terhadap semua warga negara merupakan sebuah tugas utama yang paling penting dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, perlindungan hukum yang dimaksud adalah wujud dari bentuk negara yang merupakan penjabaran dari arti kata *Rechstaat* (*Negara Hukum*), perlindungan pada negara hukum selalu mengedepankan nilai-nilai *konstitusi* serta nilai-nilai hak asasi setiap manusia yang menjadi warga negara, baik warga negara yang hidupnya sejahtera tanpa adanya sebuah persoalan maupun warga negara yang memiliki persoalan hukum.

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana menyebutkan bahwa Menurut Bahder johan yang memberikan gambaran sebagai negara hukum, beliau mengungkapkan berbagai macam bentuk perlindungan dari segi hak asasi manusia yang wujudnya dalam bentuk norma yang mengedepankan hak konstitusi dan undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam bentuk badan-badan peradilan atas kekuasaan kehakiman<sup>1</sup>. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan sikap dan perilaku yang dikedepankan

---

<sup>1</sup> Nasution, B. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.hlm. 10

oleh negara dan pemerintah sebagaimana undang-undang telah memberikan perlindungan bagi semua kalangan.

Perlindungan hukum yang paling utama sebenarnya yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap orang-orang yang yang dianggap dan melakukan perbuatan melanggar aturan dan berbuat kejahatan sebagaimana yang disebut dalam konsep hukum pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan orang yang akan dituntut dan akan diberikan sanksi oleh negara, namun bentuk sanksi tersebut harus mengedepankan hak-hak yang harus dimiliki oleh terpidana tersebut.

Perlindungan yang dimaksud disini yaitu perlindungan bagi narapidana khususnya narapidana di dalam lapas, yang memerlukan perlakuan khusus dari negara untuk melindunginya dari perbuatan tercela serat yang dapat merugikan narapidana di dalam lapas, sehingga apabila narapidana telah melalui masa hukuman memiliki kepercayaan diri ditengah-tengah masyarakat apabila kita merujuk pada bentuk hak yang diberikan narapidana wanita dan narapidana laki-laki sebenarnya memiliki hak yang sama, namun ada beberapa hal yang harus didahulukan

Dalam pendekatan hukum pidana, pemidanaan dianggap sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan Namun, pendekatan baru cenderung melihat bahwa pemidanaan memiliki maksud tertentu yang bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Konsep awal pemasyarakatan awalnya menekankan pada pemberian derita kepada pelanggar

hukum, namun seiring perkembangannya unsur pemberian derita ini dianggap perlu diimbali dengan perlakuan yang manusiawi kepada pelanggar hukum dengan memperhatikan hak-haknya sebagai makhluk individu maupun sosial.<sup>2</sup> Untuk itulah, sistem pemenjaraan yang awalnya dikenal sejak zaman belanda, diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan diri dan kemandirian.

Dwidja Priyanto<sup>3</sup> menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah perwujudan peralihan ide dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995. Dalam tata Peradilan Pidana, Pemasyarakatan merupakan alternatif akhir dari sistem pembinaan terhadap perilaku menyimpang dan melanggar hukum secara formal.

Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>4</sup> ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.

---

<sup>2</sup>Gajah, N. (2017). Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 2(1) Hlm. 164

<sup>3</sup>Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Hlm 3

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12

Berdasarkan analisis di atas apabila kita melihat narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo Kanwil Gorontalo, pendekatan Lapas terhadap narapidana berdasarkan pengamatan awal masih diperlakukan sama seperti narapidana lainnya di indonesia. Hal ini dapat saja membuat proses pembinaan terhadap narapidana berjalan optimal karena memiliki karakteristik narapidana yang berbeda, sehingga diperlukan beberapa strategi dalam pembinaan narapidana

Yang menjadi persoalan disini adalah bagaimana lapas dapat memberikan perlindungan serta bimbingan bagi eks narapidana kedepannya apabila telah selesai menjalankan masa tahanan dan kembali ke masyarakat memiliki kepercayaan diri untuk berkembang dan percaya diri dalam bermasyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Masih ditemukanya eks narapidana yang kembali menjadi narapidana ( residivis) seperti kejadian Mantan narapidana yang kembali menjadi Residivis<sup>5</sup> Tiga orang pelaku ini yakni, HI (30), warga Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Gorontalo Utara, RG (26) warga Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan GH (30), warga Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo (Kabgor), Residivis yang sudah lama menjadi buronan polisi ini diamankan usai menggondol 3 buah barang curian, masing-masing 1 unit sepeda motor,

---

<sup>5</sup> **Kronologi, Gorontalo** – Tim gabungan Reserse Mobile (Resmob) Polda Gorontalo meringkus tiga residivis pencurian di Kota Gorontalo, Sabtu (22/8/2020), sekitar pukul 20.00 Wita

Laptop, dan Televisi yang keseluruhannya dicuri para pelaku di wilayah Boalemo, sekitar 31 Juli 2020 lalu. Tentunya ini sangat bertetangan dengan

Nawacita lapas bahwa Penjara di Indonesia sendiri memiliki nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memiliki fungsi mempersiapkan warga negara yang melakukan pelanggaran untuk dapat kembali ke masyarakat. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan ada hak-hak narapidana yang harus dipenuhi oleh Lapas tempat mereka menjalani hukumannya, yang mana seorang narapidana harus kembali menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara setelah menjalani masa hukuman namun kembali menjalani pekerjaan yang menjerumuskan kepenjara berulang kalis

Beberapa masalah diatas merupakan kasus umum yang terjadi dalam lapas di semua lapas yang ada di indonesia,maka dari itu guna memunculkan ide dan gagasan penulis sebagaimana yang menjadi dugaan sementara (*hipotesis*) bahwa tidak menutup kemungkinan beberapa eks narapidana kembali dan terjerumus kembali menjadi narapidana maka dari diperlukan berbagai macam strategi untuk betul-betul membimbing para narapidana apabila sudah bebas dari tahanan Lapas Kelas IIA Gorontalo Kanwil Gorontalo, maka dari itu diperlukan kajian secara mendalam untuk memperjelas data kasus yang terjadi serta mengukap peristiwa hukum yang terjadi guna melakukan riset untuk perbaikan-perbaikan kedepan

Berikut data jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Gorontalo Kanwil Gorontalo tahun 2020

No	Periode	Tahanan						Total	Napi						Total
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA	
1	01 Nov 2020	163	0	163	0	0	0	163	418	0	418	0	0	0	418
2	02 Nov 2020	163	0	163	0	0	0	163	418	0	418	0	0	0	418
3	03 Nov 2020	163	0	163	0	0	0	163	417	0	417	0	0	0	417
4	04 Nov 2020	164	0	164	0	0	0	164	417	0	417	0	0	0	417
5	05 Nov 2020	167	0	167	0	0	0	167	418	0	418	0	0	0	418
6	06 Nov 2020	167	0	167	0	0	0	167	418	0	418	0	0	0	418
7	07 Nov 2020	166	0	166	0	0	0	166	418	0	418	0	0	0	418
8	08 Nov 2020	170	0	170	0	0	0	170	417	0	417	0	0	0	417
9	09 Nov 2020	170	0	170	0	0	0	170	417	0	417	0	0	0	417

Sumber; LAPAS KELAS IIA GORONTALO

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NDP : Napi Dewasa Perempuan
NAL : Anak Laki-Laki	NAP : Anak Perempuan

Tinjauan Yuridis Pemulihan Hak-Hak Eks Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan calon peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)?
2. Faktor apakah yang menghambat Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam usulan penelitian harus memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pembanding dalam bidang hukum pidana ke depan, namun apabila kita melihat dalam disiplin ilmu penelitian yang dimaksud dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara teoritis Usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hasil kajian ilmiah di bidang hukum pidana khususnya yang

berhubungan dengan pembinaan Narapidana di lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Manfaat Secara praktis

Usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman empiris peneliti sekaligus sebagai bahan informasi dan kontribusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dalam pembinaan Narapidana .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **2.1.1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menerjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkret dalam rumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkret yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana,

---

<sup>6</sup> Muladi, B. N. A. (2005). Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. *PT Alumni, Bandung*. Hlm 32

terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa<sup>7</sup>

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:<sup>8</sup>
  - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
  - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjelaskan bahwa <sup>9</sup>tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret”

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 35

<sup>8</sup> Tri andarisman, 2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

<sup>9</sup> Siswanto, H. (2005). Hukum Pidana. *Universitas Lampung, Bandar Lampung*. hlm 35

3. Sedangkan menurut lamintang<sup>10</sup> menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeljatno juga juga memberikan definisi tindak pidana yaitu :<sup>11</sup>
  - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
  - b. Di Dalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
  - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahanan (latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahanan
  - d. Di Dalam bukunya tirtaamidjaja juga ditemukan istilah pelanggaran
  - e. Sedangkan karna dan schravendijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>10</sup> Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Penerbit Armico.

<sup>11</sup> DAN, M. T. P., & PEMIDANAAN, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. hal 59

(Simanjuntak)<sup>12</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan frasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)<sup>13</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa " kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan dimana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan"

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

---

<sup>12</sup> Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

<sup>13</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti dibawah ini:

1. Staf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *strafbaar feit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(Andi Hamzah) mengemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>14</sup>

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggungjawaban terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang dibawa sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outward Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan terang dalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi maupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita menurut pandangan beberapa ahli

hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis iaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, dan hammel, mezger
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeljatno*

### **2.1.3. Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang berlaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidanaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal

pembunuhan dan penganiayaan

## 2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

## 2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

### 2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian <sup>15</sup>manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapat antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya

---

<sup>15</sup> R.Soeroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa<sup>16</sup> “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrecht bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa<sup>17</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

---

<sup>16</sup> Ibid Hlm 27

<sup>17</sup> Ibid Hlm 27

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum di atas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

### **2.2.2. Jenis Jenis Sanksi**

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristiwanya yaitu:

#### **1. Sanksi Pidana**

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia

sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:<sup>18</sup>

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana di atas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

---

<sup>18</sup> Kuhpidana Pasal 10

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
  2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan condemnatoir)
  3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

## 2.3.Tinjauan Umum Narapidana

### 2.3.1. Definisi Narapidana

Narapidana dalam konteks ini terkait dengan subjek yang memiliki kaitan dengan hukum. Dalam Kamus Hukum<sup>19</sup> Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam KBBI<sup>20</sup> Narapidana diartikan orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Untuk itu, kata narapidana berhubungan dengan subjek atau orang yang sedang menjalani hukuman atau saksi pidana. Pemberian sanksi ini diharapkan pada napi disadarkan kembali melalui proses hukuman maupun bimbingan sehingga dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat<sup>21</sup>.

### 2.3.2. Teori Pemidanaan

Secara teori sistem pemidanaan dibagi menjadi dua teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan dan teori tujuan/manfaat<sup>22</sup>.

#### 1. Teori Absolut/Pembalasan

Dalam teori ini, hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang semata-mata karena adanya kejahatan yang dilakukannya. Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh pelaku pidana sebagai balasan atas kejahatannya. Untuk itu, dasar pemberian dari tindak pidana adalah

---

<sup>19</sup> Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. PT. Asdi Mahasatya: Jakarta. Hlm. 293

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses tanggal 05 November 2020

<sup>21</sup> David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jacqueline Harrison. 2008. Menyikap Dunia Gelap Penjara. PT. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta. Hlm. 1

<sup>22</sup> Sri Wulandari. 2012. Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9, No. 2 Hal. 140

kejahatannya. Karl O. Christiansen<sup>23</sup> menjelaskan karakteristik dari teori absolut ini yaitu:

1. Pidana bertujuan semata-mata sebagai pembalasan
  2. Pembalasan merupakan tujuan pokoknya dan tidak ada unsur yang mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya
  3. Kesalahan adalah satu-satunya yang menjadi syarat adanya pidana
  4. besaran pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku pidana
  5. Pidana merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Teori Tujuan/relatif

Teori tujuan memandang bahwa pidana merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan tertentu. Teori ini melihat pidana bukan sebagai bentuk pembalasan yang tidak memiliki nilai tertentu, melainkan sesuatu yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi pelaku pidana. Karl O. Christiansen<sup>24</sup> menguraikan karakteristik dari teori tujuan ini yaitu:

1. Pidana bertujuan sebagai pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 140

<sup>24</sup> Ibid, hal 140

3. Hukuman yang dipersalahkan kepada pelaku hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat adanya unsur pidana; dan
4. Penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

### **2.3.3. Pidana dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Saat ini di Indonesia sistem pemidanaan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebelumnya perlakuan terhadap narapidana menggunakan sistem penjara yang dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam sistem ini, sistem pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup narapidana melainkan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem pemasyarakatan saat ini. Sri Wulandari<sup>25</sup> mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian penegakan hukum yang tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahan serta diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

### **2.3.4. Definisi Pembinaan**

Pembinaan menunjukkan suatu proses yang positif dalam mengembangkan kepribadian dan kapasitas seseorang. Secara etimologi pembinaan bersumber dari kata ‘bina’ yang dapat diartikan sebagai

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 131

membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih baik<sup>26</sup>. Dari definisi tersebut, maka istilah bina terkait dengan proses membuat sesuatu menjadi berkembang, menjadi semakin baik dan maju. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Thoha<sup>27</sup> yang melihat pembinaan terkait dengan proses atau tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Secara terminologi walaupun pakar memberikan pandangan yang berbeda-beda namun terdapat sejumlah penekanan yang sama antara satu dengan lainnya. Tanzeh<sup>28</sup> misalnya melihat pembinaan sebagai bantuan yang diberikan secara perorangan atau kelompok kepada orang atau kelompok lainnya melalui sejumlah materi yang orientasinya. Definisi ini terkait dengan adanya peran pihak tertentu yang sifatnya personal maupun kolektif dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan pihak tertentu melalui sejumlah materi. Materi dalam konteks pembinaan lebih bersifat non fisik daripada fisik, atau berbentuk informasi, pengetahuan, nasihat dan lainnya yang bermanfaat bagi subjek yang dibina.

Namun, pembinaan sepatutnya bukanlah suatu proses yang serampangan, melainkan suatu aktivitas yang terorganisir dan terencana dengan tujuan tertentu yang jelas sehingga memberikan manfaat yang terukur. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Heldi (1973) bahwa

---

<sup>26</sup> M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung:Penabur Ilmu. Hlm. 82

<sup>27</sup> Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press: Jakarta. Hlm. 7

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras: Yogyakarta. Hlm. 144

pembinaan merupakan usaha, ikhtiar dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian terhadap segala sesuatu dengan teratur dan terarah. Dalam definisinya, Heldi menekankan tentang pembinaan sebagai usaha atau kegiatan yang harus direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan sehingga teratur dan terarah pada tujuan yang diinginkan. Terencana bermaksud adanya rangkaian tindakan yang jelas dalam rentang waktu tertentu sebagai upaya mencapai sasaran. Untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana tersebut, perlu diorganisasikan pihak dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan. Sedangkan pengendalian adalah upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan sesuatu dengan rencana dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai.

Pembinaan dalam praktiknya digunakan dalam berbagai konteks seperti pembinaan di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lainnya. Aktivitas ini dibutuhkan karena setiap orang atau kelompok membutuhkan perbaikan dan pengembangan dirinya. Dalam penelitian ini, pembinaan dimaksudkan dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Yaitu pembinaan terhadap narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat (1) PP. 31/1999 menyebutkan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan

Rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan<sup>29</sup>. Definisi ini menekankan tentang kualitas diri yang ingin dikembangkan melalui kegiatan pembinaan yang mencakup berbagai dimensi baik transenden (agama), pengetahuan, keterampilan, sikap maupun aspek sosial narapidana.

### 2.3.5. Penggolongan Narapidana dalam Pembinaan

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan tersebut sangat baik dilakukan agar pelaksanaan pembinaan sesuai dengan keadaan dan perkembangan setiap orang. Seperti penggolongan umur, dilakukan dengan menempatkan narapidana sesuai dengan kelompok usia yang dimilikinya seperti lapas untuk anak, lapas untuk pemuda dan lapas untuk orang dewasa. Demikian halnya dengan penggolongan yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu menempatkan

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1.

narapidana dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin sehingga terdapat lapas Narapidana.

Sementara itu, Penggolongan Narapidana yang didasarkan pada lama pidana yang dijatuhkan sebagaimana menurut Abdullah<sup>30</sup> terdiri dari:

- (1) Narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun;
- (2) Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan
- (3) Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Sedangkan penggolongan yang didasarkan pada aspek keamanan dan pembinaan terhadap narapidana serta dalam upaya menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana berdasarkan jenis kasusnya, seperti narapidana pada kasus Narkotika perlu dipisahkan dengan narapidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lainnya.

### 2.3.6 Tujuan Pembinaan Narapidana

Setiap kegiatan perlu memiliki tujuan yang jelas, demikian halnya dalam pembinaan narapidana. merupakan orang yang baru beranjak pada usia produktif sehingga bakat dan masa depannya sangat baik. Kejahatan yang dilakukannya pada usia produktif ini akan sangat berdampak buruk bagi

---

<sup>30</sup> Rahmat Hi. Abdullah. 2015. Urgensi Penggolongan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9, No. 1, Hal. 54

perkembangan diri maupun masa depannya. Untuk itu, program pembinaan menjadi pendekatan yang tepat dalam memperbaiki kualitas diri dan merancang masa depannya yang lebih baik.

Menurut C.I. Harsono<sup>31</sup> tujuan pembinaan narapidana berorientasi pada perbaikan diri, pengembangan diri dan pembinaan keagamaan. Secara spesifik tujuan pembinaan narapidana tersebut adalah:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu, dalam Tujuan pemidanaan menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>32</sup> berorientasi pada upaya pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik dan pembebasan dari rasa bersalah.

Tujuan-tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- b. Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>31</sup> C.I Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan:Jakarta. Hal. 46

<sup>32</sup> Pasal 54 RUU KUHP

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; serta
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

### **2.3.7. Bentuk Pembinaan Narapidana**

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dwidja Priyatno<sup>33</sup> mengemukakan tiga pendekatan dalam pembinaan terhadap narapidana yaitu rehabilitas sosial (*social rehabilitation*), rehabilitasi vokasi (*vocational rehabilitation*), rehabilitasi pendidikan (*education rehabilitation*) dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

**Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*),** yaitu proses pembinaan yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih baik, dan dapat membangun hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya.

**Rehabilitasi Vokasi (*Vocational rehabilitation*),** berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman,

---

<sup>33</sup> Dwidja Priyatno. Opt. Cit. Hal 97.

bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.

**Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation)**, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitas pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

**Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation)**, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain.

Dalam PP. 31/1990<sup>34</sup> menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;

---

<sup>34</sup> PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3

- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian, maka jika sejumlah kegiatan pembinaan yang dimaksud oleh PP. 31/1999 diklasifikasi dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Dwidja Priyatno (2006:97) maka *social rehabilitation* mencakup kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat; *vocational rehabilitation* mencakup keterampilan, serta latihan kerja dan produksi; *education rehabilitation* mencakup intelektual, dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

### **2.3.8. Tahapan Pembinaan Narapidana**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, yaitu Memahami profil narapidana ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan yang dimilikinya; Anamnesa klien-riwayat sejak kecil; Perkembangan agresivitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelektensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lapas atau perlu pelatihan agar

Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individu masing-masing dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.

2. *Kedua*, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana seorang tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.
3. *Ketiga*, Profil individu atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.
4. *Keempat*, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan narapidana
5. *Kelima*, Pada saat narapidana tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap narapidana karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan

perbuatan- masih diperlukan pendamping baik secara *finansial*, maupun *control* terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali (Yusti Probowati, 2005:9).

Dalam PP. 31/1999<sup>35</sup> menegaskan tiga tahapan pembinaan narapidana iaitu pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Pembinaan tahap akhir, meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;

---

<sup>35</sup> Pasal 19 PP No. 31/1999

- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

### 2.3.9. Hak Dan Dasar Hukum Mantan Narapidana

Indonesia adalah Negara hukum atau yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara memberikan hak yang sama kepada semua warga negara meskipun dia adalah mantan narapidana. Hal ini berlandaskan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga Negara adalah sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Karena bagaimanapun starata sosialnya di masyarakat, apakah dia tidak pernah memiliki rekam jejak sebagai mantan narapidana ataupun pernah memiliki rekam jejak narapidana tetap saja diperlakukan sama, diberikan kesempatan yang sama, kebebasan yang sama, dan hak untuk berkontetasi politik yang sama, sebagai mana halnya diatur didalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3)<sup>36</sup>

Sedangkan apabila kita melihat tafsiran mengenai UUD 1945 Pasal 28D ayat (3), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang mana mengerucutkan mengenai hak yang harus didapatkan mantan narapidana adalah sebagai berikut;

---

<sup>36</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50574/1/AHMAD%20NUBLI-FSH.pdf>

1. Kedudukan yang sama/ kesempatan yang sama

Artinya semua orang memiliki tempat atau kedudukan dan perlakuan yang sama, serta kesempatan yang sama baik dimata hukum, pelayanan publik serta dimata masyarakat mantan arapidana harus diperlakukan dengan baik

2. Pengakuan

Artinya seorang narapidana harus mendapatkan pengakuan yang jelas dari bangsa dan negara bahwa mereka bukan lagi seorang yang bersalah dan telah menjalani masa hukuman serta memiliki hak pengakuan mengenai hak politik


3. Jaminan

Artinya setiap mantan narapidana harus mendapatkan jaminan mengenai kehidupan yang layak dan perlakuan yang sama pada umunya setelah menjalani masa hukuman

4. Starata sosial

Artinya seorang mantan narapidana setelah menjalani masa hukumnya berhak medapatkan kembali harkat derajat dan martabannya sebagaimana untuk memulihkan diri dalam starata sosial sebagaimana nama baiknya sebelum dan sesudah menjalani masa hukuman

## 2.4.Kerangka Pikir



## 2.5.Definisi Operational

1. Pemulihan adalah bentuk mengembalikan dari yang buruk menjadi lebih baik
2. Hak adalah sesuatu yang dibawah sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat dalam bentuk apapun
3. Mantan Narapidana adalah seorang yang telah menjalani hukuman
4. Hak pemulihan nama baik adalah hak yang dimiliki seorang mengenai nama baik nya setelah menjalani hukuman sebagai narapidana
5. Hak mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya adalah hak yang dimiliki mantan narapidana setelah menjalani masa hukuman ditengah-tengah masyarakat
6. Hak politik adalah hak yang dimiliki seorang mantan narapidana didunia politik
7. Faktor masyarakat adalah faktor yang diakibatkan dari pola perilaku masyarakat
8. Faktor lingkungan adalah faktor yang dimiliki dimana seorang bergaul
9. Faktor hukum adalah faktor diakibatkan dari aturan hukum yang berlaku



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada usulan penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Pemulihan Hak-Hak Eks Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo), ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat, karena Pemulihan Hak-Hak Eks Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Harus diwujudkan dan dipenuhi oleh negara.

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta melakukan pengamatan secara langsung.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Eks Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo),

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo Kanwil Gorontalo terdapat narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan November sampai januari 2021 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti<sup>38</sup>

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid hlm 282

<sup>39</sup> Ibid hlm 285

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo serta tokoh masyarakat dan dan pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh Sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti<sup>40</sup>

Sampel yang dimaksud adalah

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Napi                     | : 6 (Enam Orang)        |
| 2. Pemerhati                | : 1 (Satu) Orang        |
| 3. Masyarakat               | ; 2 (dua) orang         |
| 4. <u>Pegawai lapas</u>     | <u>:(2) dua orang +</u> |
| Jumlah                      |                         |
| : 9 (sembilan) orang sampel |                         |

## 3.5. Sumber Data

### 3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai

---

<sup>40</sup> Ibid hlm 289

macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>41</sup>

### **3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan**

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

## **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

### **3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi**

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

### **3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

### **3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi**

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek

---

<sup>41</sup> Ibid hlm 291

penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian<sup>42</sup>

### **3.7 Teknik Analisa data**

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian<sup>43</sup>

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

---

<sup>42</sup> Ibid hlm 295

<sup>43</sup> Ibid hlm 299

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Sejak berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di Kelurahan Tenda Kotamadya Gorontalo yang menurut perkiraan dibangun pada tahun 1817/1818 oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ini sudah tidak representatif lagi untuk dihuni oleh tahanannya, maka Lembaga Pemasyarakatan ini dipindahkan ke Jl. Katamso No. 33 Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan pada Tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman Bapak Ali Said, SH dan hanya memiliki kapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang. Kemudian hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01. PR. 07. 01 Tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB. Pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gorontalo masih berada dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara. Namun sejak bulan Juli 2002 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo resmi berpisah dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo kini mengalami perubahan Klas sejak tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusa

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 16. FR. 07. 03 Tahun 2003 menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo memiliki Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo baik dari Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Limboto Cabang Kwandang dan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA yang terkait dengan efektif dan layak tidaknya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo yang secara idealnya sesuai dengan kondisi atau kapasitas bangunan khususnya blok-blok hunian narapidana/warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA berkapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang.

Setelah beberapa tahun berjalan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo mengalami perkembangan dan tepatnya pada Tahun 2006 mengalami renovasi bangunan karena menyesuaikan isi penghuni yang semakin meningkat, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo yang awalnya hanya berkapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang meningkat menjadi kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) orang hingga sekarang.

Warga binaan maupun tahanan ditempatkan dibeberapa blok yang terdiri dari :

- a. Blok Narkoba terdiri dari 6 (enam) kamar yang dihuni oleh tahanan (titipan dari polisi, jaksa, hakim) dan narapidana. Blok Narkoba hanya dihuni oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus narkoba itu sendiri. Tidak dicampur baur dengan tahanan

- atau warga binaan lain, yang masing-masing kamar dihuni 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) orang.
- b. Blok Tahanan terdiri dari 10 (sepuluh) kamar. Yang masing-masing kamar dihuni 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) orang. Dari 10 (sepuluh) kamar, ada 1 (satu) kamar yang dinamakan kamar orientasi atau kamar pengenalan lingkungan. Dimana kamar itu diisi oleh tahanan/warga binaan yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Blok Narapidana dibagi menjadi 3 (tiga) blok :
- a) Blok Narapidana 10 (sepuluh) kamar
  - b) Blok BIII terdiri dari 8 (delapan) kamar
  - c) Blok BC terdiri dari 6 (enam) kamar
- d. Blok Pengasingan (BP) mempunyai 3 (tiga) kamar. Blok Pengasingan merupakan tempat bagi narapidana/warga binaan yang diasingkan oleh karena satu penyakit yang dapat menular bagi narapidana/warga binaan lainnya.
- e. Blok Karantina, merupakan tempat bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran di dalam LAPAS.
- f. Blok Anak, merupakan tempat bagi tahanan maupun warga binaan anak.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo didalam membina warga binaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut ditunjang dengan bangunan yang ada dan kemudian sarana dan prasarana yang tentunya

dapat menunjang kelancaran proses pembinaan kepada warga binaan itu sendiri.

Sebagai tempat pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang pembinaan antara lain :

1. Gedung Kantor terdiri dari ruang Kalapas, ruang Ketatausahaan, ruangan Kasimin Kamtib, ruangan Kasi Giatja, ruangan KPLP, ruangan Registrasi dan pembinaan yang merupakan tempat pelaksanaan administrasi dan registrasi bagi tahanan yang baru masuk maupun warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya (bebas).
2. Ruangan Pendidikan merupakan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi warga binaan/anak didik.
3. Ruangan Keterampilan merupakan tempat pembinaan kemandirian, dimana para warga binaan/anak didik diberikan program-program keterampilan kerajinan tangan industri rumah tangga, reparasi mesin, pertukangan, perbengkelan dan elektronika.
4. Blok-blok hunian terdiri dari :
  - Blok kamar tahanan pria yang berjumlah 10 (sepuluh) kamar
  - Blok kamar narapidana pria yang berjumlah 21 (dua puluh satu) kamar

- Blok kamar tahanan/narapidana anak yang berjumlah 6 (enam) kamar
5. Ruangan serba guna merupakan tempat pertemuan/diadakan acara-acara seremonial didalam lingkungan pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
  6. Dapur/Gudang merupakan tempat pengolahan dan penyimpanan makanan bagi penghuni LAPAS.
  7. Masjid merupakan tempat beribadah warga binaan yang beragama Islam.
  8. Gereja merupakan tempat beribadah warga binaan yang beragama Kristen.
  9. Ruangan Perkunjungan merupakan tempat pertemuan antara penghuni LAPAS dengan keluarga, kerabat dan teman.
  10. Ruangan Poliklinik merupakan tempat pemeriksaan dan pengobatan bagi penghuni LAPAS.
  11. Warung Serba Ada merupakan tempat penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan bagi penghuni maupun pegawai LAPAS.
  12. Kebun merupakan tempat bagi para penghuni yang sudah diasimilasi untuk bekerja/mengolah lahan menjadi produktif dengan ditanami tanaman seperti jagung, pisang, maupun beternak itik/unggas dan kolam ikan.
  13. Lapangan Tenis.

14. Lapangan Bola Voli.

15. Lapangan Sepak Takraw.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, Petugas LAPAS sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk meningkatkan/melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan profesional dan integritas, moral yang tinggi. Untuk itu petugas pemasyarakatan harus dibekali dengan berbagai kegiatan dan bentuk pelatihan-pelatihan, antara lain :

1. Diklat Kesamaptaan Diklat ini merupakan bentuk pelatihan kemiliteran yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI yang bertujuan untuk membentuk dan memperlengkapi pegawai Lembaga Pemasyarakatan dengan keterampilan.
2. Diklat Pendidikan Dasar Pemasyarakatan.
3. Diklat Narkotika.
4. Diklat Komputer, dan sebagainya.

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo, maka hal ini sangat penting terasakan karena dengan kemampuan pendidikan yang dimiliki oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo dapat menciptakan suatu pembinaan yang efektif bagi warga binaan itu sendiri atau yang diharapkan dalam maksud dan tujuan pemasyarakatan bagi warga binaan

Berikut Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo

a. Visi

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan wargabinaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME.

b. Misi

- a) Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan untuk menegembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat.
- b) Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan sopan santun, dan kejujuran pada diri narapidana (WBP).
- c) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak wargabinaan pemasyarakatan dan keluarga/warga masyarakat yang berkunjung.

Motto :

Sesungguhnya penjara itu bukanlah suatu hukuman melainkan suatu karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman.

Dalam menjalankan aktivitasnya ataupun kegiatan kantor, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan informasi tentang keadaan pegawai yang mendukung kegiatan di LAPAS Klas IIA Gorontalo.

**Tabel I : Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo**

NO	JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN	JUMLAH
1	KEPEGAWAIAN (TATA USAHA)	15 ORANG
2	REGISTRASI	14 ORANG
3	KANTIB	7 ORANG
4	KPLP	8 ORANG
5	BIMKER	9 ORANG
6	PERAWATAN	11 ORANG
7	REGU I	10 ORANG
8	REGU II	11 ORANG
9	REGU III	11 ORANG
10	REGU IV	11 ORANG
JUMLAH		107 ORANG

**Tabel II : Jumlah Blok dan Isi Hunian Blok**

No.	Nama-Nama Blok	Jumlah Kamar	Jumlah Penghuni
1.	Blok Narkoba	6 Kamar	23 Orang
2.	Blok Tahanan	10 Kamar	199 Orang
3.	Blok Napi	10 Kamar	151 Orang
4.	Blok Asimilasi (BC)	5 Kamar	71 Orang
5.	Blok BIII	8 Kamar	51 Orang
6.	Blok Anak	3 Kamar	7 Orang
7.	Blok Pengasingan	3 Kamar	10 Orang
8.	Karantina	3 Kamar	8 Orang
9.	Blok Anak	5 Kamar	47 Orang
10.	Poliklinik	7 Kamar	12 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>60 Kamar</b>	<b>585 Orang</b>

*Sumber : KPLP Lapas Klas II A Gorontalo (20 Februari 2020)*

## **4.2. Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana**

### **4.2.1. Hak Kedudukan Yang Sama/ Kesempatan Yang Sama**

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Sebagai Warga Negara Indonesia Mantan Narapidana tentunya harus mendapatkan Hak Kedudukan Yang Sama/ Kesempatan Yang Sama dimata masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam UUD NRI 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali

Berdasarkan data penelitian yang didapatkan penulis bahwa narapidana sebanyak 592 narapidana yang ada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan.

Semuanya mendapatkan remisi tanpa membeda-bedakan siapa saja sesuai dengan perintah undang-undang bahwa bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum yang diatur pada Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Pemberian remisi

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD NRI 1945

Batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi-sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Apabila terpidana telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka

terpidana kembali menjadi orang biasa/subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan narapidana dikota gorontalo pada 2 januari 2022 inisial MP mengungkapkan bahwa<sup>45</sup>;

Kami sebagai mantan narapidana memang setelah menjalani masa masa penjara sangat besar cobaanya, karena berhadapan dengan paradigma masyarakat bahwa dia adalah seorang yang jahat, seolah-olah kami susah diterima dimasyarakat sosial dimana kami bergaul, butuh waktu untuk memulihkan nama baik dan kondisi kami dimasyarakat

Hasil wawancara diatas tentunya menjadi salah satu indikator penulis sebagai acuan untuk mengungkapkan bahwa dibutuhkanya peran serta pemerintah untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana untuk mendapatkan dukungan dan hak yang sama dengan masyarakat lainnya harus lebih aktif dan efektif

Prinsip-prinsip pokok dan konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dan pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang dalam Konferensi yang pertama pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan lebih lanjut dengan berisi, di antaranya Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk

<sup>44</sup> Handayani, Y. (2014). Hak Mantan Narapidana sebagai pejabat publik dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembelajaran Hukum Nasional*, Oktober.

<sup>45</sup> hasil wawancara dengan salah satu mantan narapidana dikota gorontalo pada 2 januari 2022 inisial MP

penjara Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya; Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian mengenai data yang narapidana sebanyak 592 narapidana yang ada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan.

	Remisi Umum (Ru) I	Keterangan	Remisis Umum Ii Atau Bebas	Keterangan	Total
Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo	581 NAPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 1 bulan,</li> <li>Lebih dari 12 bulan dapat 2 bulan,</li> </ul>	9 NAPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapas kelas II A Gorontalo sebanyak 5 orang</li> <li>Lapas Boalemo sebanyak 3 orang</li> <li>Lapas Pohuwato ada 1 orang.</li> </ul>	592 NAPI

Sumber; Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo

Dari jumlah tersebut, ada 581 NAPI yang mendapatkan Remisi Umum (RU) I, dan sisanya ada 9 NAPI yang mendapat RU II atau bebas, Untuk 9 warga binaan yang mendapatkan RU II, terdiri dari: Lapas kelas II A Gorontalo sebanyak 5 orang, Lapas Boalemo sebanyak 3 orang, Lapas Pohuwato ada 1 orang.

Tentunya kesembilan mantan narapidana pada tahun 2021 tersebut mendapatkan tempat yang sama dengan masyarakat pada umumnya setelah menjalani masa hukuman, bahkan saat ini beberapa narapidana yang masih menjalani hukuman sementara dilatih menjadi imam masjid apabila seudah mendekati masa tahanan selesai

Dalam Pasal 10 Ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap Narapidana. Oleh karena itu, Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia<sup>46</sup> bahkan hal ini mantan narapidana setelah lepas hak diperlakukan sebagai manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia tetap harus dijaga dan dilindungi oleh negara

#### 4.2.2. Pengakuan

Salah satu indikator yang paling penting dalam pembahasan ini adalah pengakuan bagi mantan narapidana untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan kesempatan kerja agar mereka menjadi manusia yang produktif di mata masayarakat

Salah satu contoh yang menjadi indikator mantan narapidana sulit untuk bekerja yaitu beberapa lembaga atau instansi pemerintah bahkan swasta saat

---

<sup>46</sup> Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

ini sudah memberlakukan syarat bekerja adalah SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipina.

Maka dari itu perlunya regulasi yang mengatur secara khusus mantan narapidana agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah mereka masing-masing harus dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu mantan narapidana mengungkapkan bahwa malekukan lamaran kerja pasti yang menjadi pertanyaan besar adalah tidak pernah dipidana atau dihukum sehingga kami selalu terhalang hal-hal seperti itu, makanya susa untuk mencari kerja, yang kami harus lakukan adalah berusaha sendiri dan melakukan pekerjaan yang tidak ada huunganya dengan pemeritah dan perusaaan

Seperti pada syarat pendaftaran pegawai negeri sipil dana beberapa isintansi pemerintah lainya membutuhkan surat keterangan tidak pernah dipidana

Berdasarkan data observasi penulis dari bergabagi sumber bahwa yang menjadi syarat dalam mendapatkan kesempatan kerja

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan	Dasar/Hukum
1	Pendaftaran PNS atau Badan Usaha Milik Negara(BUMN)	SKCK dan Keterangan Narkoba+ Surat Keterangan Tidak Pernah Dipina	Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

2	Karyawan swasta (perusahaan industri)	SKCK dan Keterangan Narkoba	Mantan narapidana /mantan pengguna narkoba
---	---------------------------------------	-----------------------------	--

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis diatas dapat dilihat bahwa bagi seorang mantan narapidana yang secara umum dari segi umur dan fisik serta pengetahuan layak menjadi seorang aparatur sipil negera dan mengabdikan diri kepada negara tidak dapat mendaftarkan diri sebagai peserta dikarenakan terhalang oleh surat SKCK dan Keterangan Narkoba+ Surat Keterangan Tidak Pernah Dipina yang persyaratkan pada saat pendaftaran

Secara tidak langsung bahwa **Hak Pengakuan** dan Pemulihian Hak-Hak Eks Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat masih belum terpenuhi

Ada stigma negatif tentang mantan narapidana karena ada banyak napi yang selalu kembali mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, sehingga membuat masyarakat pada umumnya memandang rendah mereka dan negatif, tetapi di samping pandangan negatif dari masyarakat, mantan napi sendiri ada juga rasa inferioritas dan juga hambatan psikologis untuk terjun di tengah-tengah masyarakat lagi setelah keluar dari jeruji. Dengan stigma yang muncul di lingkungan masyarakat, mantan narapidana berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebanyakan orang menganggap bahwa narapidana dianggap sebagai pembuat masalah sehingga kebanyakan orang melakukan penolakan dan seringkali mendiskriminasi mantan narapidana. Masyarakat menyoroti dari perspektif negatif semua bentuk perilaku dan kegiatan sehari-hari dari mantan

narapidana yang telah dibebaskan dari tahanan, sehingga mantan narapidana merasa dikucilkan atau diasingkan dari komunitas. Kesulitan yang dialami oleh mantan narapidana untuk mendapatkan kembali kepercayaan kecil dari masyarakat sekitar dan kesulitan untuk dapat menemukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, baik untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka.<sup>47</sup>

Sebagai mantan napi yang telah melakukan perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dan menjalani hukuman di penjara, tentu bukan hal yang mudah untuk berurusan dengan reaksi orang-orang terhadap apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, karena ketika mantan narapidana meninggalkan penjara, mereka harus siap untuk dapat beradaptasi kembali ke masyarakat dan menghadapi segala tekanan dari masyarakat di lingkungan mereka. Mantan tahanan yang meninggalkan penjara atau pusat penahanan perlu meyiapkan aspek psikologis, fisik, sosial, ekonomi dan agama mereka. Biasanya setelah keluar mantan narapidana akan merasa takut menjumpai perasaan yang menyiksa diri seperti kesepian, perasaan tidak berguna, disepulekan dan perasaan tidak mampu lainnya

#### 4.2.4. Starata Sosial

Seorang mantan narapidana merupakan seorang yang telah menjalani hukuman dan lepas dari tuntutan hukum, akibat dari apa yang diperbuatnya. mengenai starata sosial sering kali narapidana medapatkan hal-hal yang

---

<sup>47</sup> Fristian, W., & Sulismadi, S. (2020). Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 101-120.

dianggap dikesampingkan dalam kehidupan sosialnya seperti dicap sebagai perilaku kriminal, tentu hal ini sangat bertentangan dengan harkat derajat dan martabat seseorang mantan narapinda yang telah dipulihkan setelah menjalani masa hukuman

Mantan narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat. Lembaga permasyarakatan yang dikenal selama ini oleh masyarakat adalah penjara sebagai tempat tahanan untuk orang jahat atau orang yang bermasalah dengan hukum. Meskipun bebas, mantan narapidana tersebut tetap dianggap orang jahat dan sampah masyarakat. Padahal mantan narapidana sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Ketika masyarakat mengakuinya mereka bermanfaat dan banyak yang bisa dilakukan.

Ketika masyarakat tidak terima dan dianggap sampah, mantan narapidana bisa saja kembali lagi melakukan kejahatan maupun pelanggaran lagi. Sikap penolakan seperti mengucilkan terhadap para mantan narapidana sering membuat mereka diperlakukan tidak manusiawi dan seperti kehilangan hak asasi sebagai manusia

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum,

kesusilaan, agama, atau kewajiban- kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ***Mantan Narapidana Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor*** pada tahun 2021 silam mengungkapkan bahwa ;

Tidak selamanya mantan narapidana itu sifatnya jahat, kami tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, justru ada sebagian kalangan masyarakat yang masih saja menghakimi kami dari sisi mantan penjahat, itu tidak adil bagi kami, kami ini sebenarnya sudah menjadi masyarakat baik-baik

Atas dasar tersebut hasil wawancara penulis diatas menggambarkan bahwa apabila seorang mantan narapidan telah menjalani masa hukuman seharunya dia sudah mendapatkan pemulihan hak-haknya sebagai warga negara yang sama dengan yang lainya

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai pemulihan hak mantan narapidana yang dikutip dari dirjen pas Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan 4 peran masyarakat dalam proses penghukuman dan pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh O’Leary (1969) dalam tulisannya “*Some Directions for Citizen Involvement in Corrections*”, antara lain:

---

<sup>48</sup> Sida, N. (2018). Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan.

1. Sebagai *the correctional volunteer*, yaitu masyarakat yang secara langsung bekerja bagi para narapidana;
2. Sebagai *the social persuader*, yaitu orang yang memiliki pengaruh di sistem sosial yang berkeinginan mengajak orang lain untuk memberi dukungan pada penjara;
3. Sebagai *the gate-keepers of opportunities*, para petugas penjara memiliki akses untuk memasuki institusi-institusi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang penting. Oleh karena itu, orang inilah yang akan menjadi *gate keeper* dalam memasuki institusi-institusi tersebut.
4. Sebagai *the intimates*, dapat berasal dari narapidana maupun dari lingkungan yang mengetahui benar kondisi narapidana<sup>49</sup>

Yang menjadi sorotan dalam aturan ini adalah pemulihan nama baik mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memberikan edukasi serta memantau memulihkan hak hak mantan narapidana mengenai sttus sosialnya dimata masyarakat

#### **4.3. Faktor Penghambat Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana**

Dalam pendekatan yang hukum pidana, pemidanaan dianggap sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan Namun, pendekatan baru cenderung melihat bahwa pemidanaan memiliki maksud tertentu yang bermanfaat bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Konsep awal pemasarakatan awalnya menekankan pada pemberian derita kepada pelanggar

---

<sup>49</sup> <http://www.ditjenpas.go.id/stop-labelling-narapidana>

hukum, namun seiring perkembangannya unsur pemberian derita ini dianggap perlu diimbali dengan perlakuan yang manusiawi kepada pelanggar hukum dengan memperhatikan hak-haknya sebagai makluk individu maupun sosial.<sup>50</sup> Untuk itulah, sistem pemenjaraan yang awalnya dikenal sejak zaman belanda, diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perbaikan diri dan kemandirian.

Dwidja Priyanto<sup>51</sup> menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah perwujudan peralihan ide dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995. Dalam tata Peradilan Pidana, Pemasyarakatan merupakan alternatif akhir dari sistem pembinaan terhadap perilaku menyimpang dan melanggar hukum secara formal.

Hal yang terpenting yang harus didapatkan mantan narapidana apabila telah menjalani masa hukuman adalah berupa pembinaan dan uapay diterimanya kembali ditengah tengah masyarakat sehingga mereka bisa diterima embali menjadi masayrakat biasa.

Namun kedua hal ini harus ditopang oleh dua faktor yaitu;

#### **4.3.2. Faktor Lingkungan**

##### **1. Lingkungan Bergaul Mantan Narapidana**

---

<sup>50</sup> Nurhamidah Gajaj. 2017. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 2 No. 1, Hlm. 164

<sup>51</sup> Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama. Hlm 3

Sri Wulandari<sup>52</sup> mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu rangkaian penegakan hukum yang tujuannya agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya, menyadari diri dan tidak mengulangi kesalahan serta di terima kembali dalam lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Maka dari itu diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat umum agar dapat menerima kembali mantan narapidana selayaknya seorang yang tidak pernah dipina dan menjadi orang-orang yang bermanfaat, peran lingkungan bergaul tentunya merupakan salah satu faktor utama seorang mantan narapidana dapat embali menjdai orang yang bermanfaat bagi bangsa an negara, apabila seorang mantan narapidana kemali bergaul dilingkungan dimana sebelumnya dia melakukan tindak pidana, maka akan sangat mudah meraka kembali menjadi narapidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mantan narapidana bahwa selama beliau lepas dari masa hukuman dipenjara beliau lebih memfokuskan diri bergaul dengan orang-orang yang lebih bermanfaat seperti mengikuti kajian pengajian serta siar agama dari pada kembali kemasalalunya sehingga dia dapat diterima ditengah-tengah masayarakat berkat kegiatan yang dilakukanya

## 2. Lingkungan Keluarga

---

<sup>52</sup> Ibid. Hal. 131

Salah satu penopang utama seorang akan menjadi lebih baik adalah faktor lingkungan keluarganya dalam lingkungan keluarga semua orang akan mendapatkan bimbingan langsung dan pembinaan secara nyata baik keuda orang tua, maupun sanaka saudara, sehingga mantan narapidana tersebut mersa disayangi dan di utamakan dalam hal melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat kedepanya

### **3. Lingkungan Bekerja**

Lingkungan bekerja seorang mantan narapidana juga menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan kembalinya seorang mantan narapidana kejalan yang benar, seorang mantan narapidana di wilayah dimana dia bekerja tidak sama sekali dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak disamakan dengan pekerja lainya

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua manta narapidana mengungkapkan bahwa

Mantan Narapidana 1

Mengungkapkan bahwa kami mantan narapidana yang memiliki jejak kelam kerap menjadi bahan perkucilan ditempat kerja karna kami dianggap orang jahat sehingga hal ini sebenarnya dapat berpotensi mengakibatkan kami kembali lagi menjadi narapidana, namun harus sabar saja menghadapi hal seperti ini.

Mantan Narapidana 2

Mengungkapkan bahwa di tempat kerja dia sangat diterima dan disamakan dengan pekerja lainnya oleh rekan kerja sehingga dia merasa sangat dihargai dan mendapatkan kesempatan yang baik dikalangan temannya

Dari kedua hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang faktor lingkungan menjadi salah satu penomena yang dapat menentukan seorang itu kembali menjadi orang yang menyimpang atau menjadi lebih baik kedepanya

#### 4.3.3. Faktor Hukum

Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat, Perlindungan hukum terhadap semua warga negara merupakan sebuah tugas utama yang paling penting dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, perlindungan hukum yang dimaksuda adalah wujud dari bentuk negara yang merupakan penjabaran dari arti kata *Rechtaat (Negara Hukum)*, perlindungan pada negara hukum selalu mengedepankan nilai-nilai konstitusi serta nilai-nilai hak asasi setiap manusia yang menjadi warga negara, baik warga negara yang hidupnya sejahtera tanpa adanya sebuah persoalan maupun warga negara yang memiliki persoalan hukum

Instrumen hukum yang melindungi mantan narapidana hampir dipastikan tidak ada mengenai hak-haknya apabila telah selesai menjalani masa hukuman, yang ada hanyalah instrumen hukum hak-hak narapidana yang menjalani masa hukuman bukan seteklah menjadlani masa hukuman

Maka dari itu menurut penulis diperlukan sebuah aturan untuk mendukung mantan narapidana agar bisa berkembang ditengah-tengah masyarakat apabila telah menjalani masa hukuman

Namun dalam hal tidak bisa kita lupakan bahwa setiap warga negara indonesia diberikan jaminan untuk hidup tanpa mengecualikan siapapun termasuk mantan narapidana, Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk Narapidana. Adapun prinsip DUHAM yang menyangkut Narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina (Pasal 5); dan Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini (Pasal 7). Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)), Pengertian HAM yang dimaksudkan di sini adalah HAM dalam arti universal atau HAM yang dianggap berlaku bagi semua bangsa



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Pemulihan Hak-Hak Mantan Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat adalah yang pertama Hak Kedudukan yang sama/ kesempatan yang sama guna memulihkan mantan narapidana agar dapat berkembang ditengah masyarakat luas serta Pengakuan dimata masyarakat sebagai seorang yang tidak lagi sebagai penjahat atau mantan narapidana dan Starata sosial yang dapat menjamin mereka agar kembali ditengah-tengah masyarakat sebagai seorang yang memiliki harkat, derajat dan martabat
2. Faktor penghambat Pemulihan Hak-Hak Narapidana Dalam Persepsi Masyarakat adalah Faktor Lingkungan merupakan faktor utama agar dapat mendukung semua kegiatan mantan narapidana seperti lingkungan bergaul , lingkungan keluarga, dan lingkungan bekerja dan Faktor Hukum merupakan instrumen yang dapat menjamin hak-hak mantan narapidana tersebut mendapatkan perlindungan ditengah-tengah masyarakat meganai harkat dan derajanya

#### **5.2. SARAN**

1. Sebaiknya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat memiliki kesepahaman mengenai mantan narapidana yang harus tetap diberikan motivasi dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainya

2. Dalam hal yang mengambat pemulihan hak-hak mantan narapidana seharusnya ada regulasi baru yang digunakan untuk membantu mereka mantan narapidana agar kembali kemasayarakat seutuhya

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Pustaka ,Jakarta
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras: Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution,2014, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*,  
Mandar Maju, Bandung
- C.I Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan:Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*.  
Refika Aditama.: Bandung
- David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jacqueline Harrison. 2008. *Menyikap  
Dunia Gelap Penjara*. Pt. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
- Fristian, W., & Sulismadi, S. (2020). *Upaya Penyesuaian Diri Mantan  
Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif*. ADLIYA: Jurnal  
Hukum dan Kemanusiaan Di Kecamatan Kolakah,: Lumajang
- Heni Siswanto , 2005 *Hukum Pidana Universitas Lampung , Bandar  
Lampung*
- Moeljatno, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Bina Aksara,Jakarta
- M. B. Ali & T. Deli. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penabur Ilmu:  
Bandung
- Miftah Thoha. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Rajawali Press: Jakarta
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum  
Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

- Nurhamidah Gajah. 2017. Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislam*
- Paf Lamintang 1984 *Hukum Penitensier Indonesia* Armico:Bandung
- R.Soeroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika :Bandung
- Rahmat Hi. Abdullah. 2015. Urgensi Penggolongan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Pt. Asdi Mahasatya: Jakarta
- Sida, N. (2018). *Hak Mantan Narapidana untuk Turut Serta dalam Pemerintahan.*
- Sri Wulandari. 2012. *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. Hukum Dan Dinamika Masyarakat*,
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana,Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* ,Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum, Bandung, Penabur Ilmu
- Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia Mandar Maju* Jakarta: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*
- <https://kbki.web.id/narapidana>, diakses tanggal 05 November 2020

**Kronologi, Gorontalo** – Tim gabungan Reserse Mobile (Resmob) Polda Gorontalo meringkus tiga residivis pencurian di Kota Gorontalo, Sabtu (22/8/2020), sekitar pukul 20.00 Wita

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50574/1/AHMAD%20N>

UBLI-FSH.pdf



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3853/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Arif Kurniawan S. Idrus

NIM : H1117092


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : BALAI PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PEMULIHAN HAK-HAK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSEPSI MASYARAKAT (STUDI KASUS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Universitas Ihsan Gorontalo, 15 Februari 2022  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202





 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:18801811

PAPER NAME  
**skripsi ARIP JADI 2.docx**

---

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
<b>12189 Words</b>	<b>78184 Characters</b>
PAGE COUNT	FILE SIZE
<b>84 Pages</b>	<b>299.6KB</b>
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
<b>Jun 13, 2022 5:41 PM GMT-12</b>	<b>Jun 13, 2022 5:45 PM GMT-12</b>

---

**● 27% Overall Similarity**  
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Moh. Arif Kurniawan S.T. Idrus

NIM : H. 11. 17.092

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Tapa, 12 Februari 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : Syarif Sutrisno Idrus S.T
- Ibu : Santy Tomayahu S.Kom

Saudara :

- Adik : Marhadani Paliyama
- Adik : Medina Sabrina Paliyama

Riwayat Pendidikan :

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2011	SDN 89 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011-2014	SMP N. 6 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2014-2017	SMK N. 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2017-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah